

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bahan Bakar Minyak adalah salah satu unsur vital yang diperlukan dalam pelayanan kebutuhan masyarakat umum baik di negara-negara miskin, negara-negara berkembang maupun di negara-negara yang telah berstatus negara maju sekalipun.¹ Pemanfaatan Bahan Bakar Minyak (BBM), dewasa ini tidak saja berimplikasi pada kebijakan-kebijakan luar negeri suatu negara yang berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi negara itu sendiri, namun juga berdampak secara global yang mengakibatkan penderitaan umat manusia,

Kebijakan luar negeri suatu negara dalam hal ini terkait pemanfaatan Bahan Bakar Minyak yang dimulai dengan upaya penguasaan terhadap sumber-sumber cadangan utama minyak bumi di beberapa tempat, padahal tempat-tempat dimaksud telah berstatus sebagai negara merdeka dengan kewajiban hukum yang berlaku di negaranya untuk mengurus pengolahan dan penguasaan cadangan minyak bumi di negara itu sendiri.²

¹ BPH Migas, *Komoditas Bahan Bakar Minyak (BBM)*, Penerbit BPH Migas RI, Jakarta, 2005.

² Y.Sri Susilo. *Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Perekonomian Indonesia*. Pustaka Baru : Yogyakarta.2013

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menempatkan pengelolaan Sumber Daya Alam pada ketentuan Pasal 33. Berdasarkan ketentuan itu, dibentuklah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Undang-Undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 44 Prp. Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1962 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Kewajiban Perusahaan Minyak Memenuhi Kebutuhan Dalam Negeri, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara yang dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan usaha pertambangan minyak dan gas bumi saat itu.

Pembentukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (disingkat UU MGB) menjadi dasar perubahan signifikan dalam sistem pengaturan tentang hal-hal dengan pelaksanaan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi, di antaranya pengelompokan Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi. Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah bahan bakar minyak yang diperuntukkan kepada rakyat yang telah mengalami proses subsidi dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang berisi macam-macam subsidi yang diberikan pemerintah termasuk subsidi BBM. Dari total Anggaran Belanja sebesar Rp 1.683,011 triliun, sebanyak Rp 193,805 triliun dianggarkan untuk subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM).³

³ Robert Biersted, *The Social Order*, dimuat dalam <http://repository.unila>, di akses pada tanggal 25 Oktober 2014, pukul 20.00 WIB.

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Penggunaan BBM yang menjelaskan wilayah serta jumlah BBM bersubsidi yang diberikan. Terdapat beberapa poin penting yang dapat disoroti dan dikaji dari pembatasan subsidi BBM, yaitu latar belakang kebijakan, cara pengendalian, sosialisasi kebijakan, kendala yang dihadapi, serta biaya dan keuntungan.

Setiap tahun pemerintah mengeluarkan dana untuk subsidi bahan bakar minyak (BBM). Jumlah subsidi BBM yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Negara (APBN), selain cenderung meningkat, juga cukup besar dibandingkan komponen pengeluaran APBN yang lain, khususnya setelah krisis finansial atau Ekonomi tahun 1997/1998. Subsidi BBM sendiri telah menjadi topik perbincangan yang ramai dibicarakan masyarakat, meliputi apakah subsidi BBM itu membebani APBN atau apakah ia dapat dibenarkan secara ekonomi.

Subsidi BBM diberikan oleh pemerintah kepada perusahaan Tambang Minyak Negara (Pertamina) sebagai konsekuensi dari penetapan harga BBM yang dilakukan oleh pemerintah. Sebagaimana kita ketahui bahwa Pertamina melaksanakan tugas penyediaan dan pelayanan Bahan Bakar Minyak untuk keperluan dalam negeri diperintahkan oleh Undang-undang nomor 8 tahun 1971 tentang perusahaan pertambangan minyak dan gas bumi negara sebagai tugas pelayanan masyarakat.

Bahan bakar minyak merupakan kebutuhan dasar dalam industri di seluruh dunia, tetapi bahan bakar minyak merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Kebutuhan bahan bakar minyak baik dalam bidang industri maupun

transportasi semakin hari semakin meningkat karena mesin-mesin tersebut membutuhkan bahan bakar minyak dan dapat menyebabkan adanya kelangkaan bahan bakar minyak tersebut, namun kebutuhan yang semakin tinggi terhadap BBM tidak didukung dengan sumber daya alam yang mengalami penurunan.

Peristiwa tentang kejahatan atau tindak pidana dalam masyarakat telah mendominasi pemberitaan di Indonesia setiap harinya, baik melalui media cetak maupun media elektronik. Kejahatan tersebut antara lain mengenai penyalahgunaan BBM bersubsidi secara ilegal, merupakan kegiatan yang dengan tanpa izin mengumpulkan, menampung dan menyimpan BBM di suatu tempat yang tidak berdasarkan atau tidak sesuai dengan izin usaha pengelolaan yang mendapat rekomendasi dari pemerintah daerah yang sudah ditetapkan dalam Pasal 23 Ayat (1) UU MGB.

Pelaksanaan penyalahgunaan BBM secara ilegal memiliki maksud dan tujuan tertentu untuk menguntungkan diri sendiri dengan memanfaatkan atau mengambil keuntungan dari kondisi suatu tempat atau daerah yang sedang mengalami kelangkaan BBM. Penyalahgunaan BBM secara ilegal tanpa izin merupakan kegiatan mengolah, membeli, memindahkan dan/atau menampung BBM dengan cara membeli BBM ketika BBM masih dalam keadaan normal. BBM tersebut disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga yang sudah dinaikkan dari harga normal semula, ketika suatu tempat atau daerah sedang mengalami kelangkaan BBM.

Contoh kasus kejahatan penyalahgunaan BBM bersubsidi ini terjadi di daerah Lampung pada bulan Maret 2012 , Terdakwa Rosyadi Zamzami pada hari rabu tanggal 21 Maret 2012 sekira jam 09.30 WIB bertempat di SPBU jalan Imam Bonjol Kelurahan Langkapura Kecamatan Kemiling Bandar Lampung, telah menyalahgunaan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi oleh pemerintah. Kejadian tersebut berawal ketika saksi Raden Alwi bersama saksi Iskandar Umar sedang berada di SPBU tersebut, kedua saksi mencurigai satu unit mobil merk Mitsubishi warna merah type T120 SS dengan nomor polisi BE 2015 AR telah melakukan pembelian bahan bakar minyak jenis premium di SPBU Jalan Imam Bonjol kemiling, dalam tempo yang tidak lama padahal mobil tersebut sedang tidak memuat penumpang.

Setelah melakukan pembelian, karena curiga kedua saksi tersebut mengikuti terdakwa sampai berhenti. Setelah berhenti kedua saksi tersebut menghubungi saksi Dede Irwansyah via handphone untuk meminta bantuan merapat ke lokasi, sesampainya dilokasi saksi Raden, saksi Iskandar dan saksi Dede melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang melakukan pemindahan BBM dari tangki mobil kedalam jerigen plastik.

Setelah dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa ditemukan 28 (dua puluh delapan) jerigen plastik berukuran 35 (tiga puluh lima liter) dan 6 (enam) jerigen berisikan BBM jenis premium yang masing-masing berisi + 30 liter, setelah dihitung ternyata keseluruhan dari bahan bakar minyak jenis premium yang diangkut terdakwa ada sekitar 180 (seratus delapan puluh) liter, melebihi 120 (seratus dua puluh) liter, sehingga sudah melebihi batas yang diijinkan bagi

perseorangan. Sedangkan untuk melakukan usaha tersebut harus memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Menteri ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) beserta Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi. Dan pada saat ditanya mengenai perijinan pembelian bahan bakar minyak tersebut terdakwa tidak dapat menunjukkannya, sehingga terdakwa dan barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut. Perbuatan terdakwa sebagaimana dan diancam Pidana dalam Pasal 55 UU MGB.⁴

Kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi lainnya juga terjadi di ibukota Jakarta, Sampai September 2012, Polda Metro Jaya berhasil mengungkap 45 kasus penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi. Dari semua kasus itu, 67 orang sudah dijadikan tersangka. Sebagian sudah dibawa ke pengadilan dan dihukum. "Untuk barang buktinya kami mengamankan 160 ribu liter BBM bersubsidi atau hampir 160 ton," ujar Kasubdit III Sumber Daya Lingkungan (Sumdaling) Komisaris Nazly Harahap di Mapolda Metro Jaya, Kamis 13 September 2012. Tidak hanya itu, sebanyak 22 unit kendaraan juga disita oleh kepolisian.

Nazly menjelaskan, penyalahgunaan BBM dapat dikategorikan menjadi tiga bagian. Pertama, penyalahgunaan terhadap izin usaha. "Modusnya, para pelaku kerap memodifikasi kendaraan pengangkut ini. Sehingga volume angkut bisa melebihi kuota," katanya. Kedua, penyelewengan terhadap izin usaha penyimpanan. Para pelaku kerap membuat tempat penyimpanan ilegal atau dikenal dengan istilah pangkalan liar. Hal inilah yang menjadi rawan penimbunan. "Sebelum masuk ke SPBU mereka mengisi penyimpanan ilegal," katanya. Ketiga

⁴ <http://lampung.tribunnews.com/2012/03/21/royadi-saya-tidak-menimbun-BBM> diakses pada tanggal 25 Oktober 2014

adalah penyalahgunaan izin niaga. "Pelaku menggunakan BBM bersubsidi untuk kegiatan industri, seperti menggunakannya untuk alat berat," ujar Nazly.⁵

Seringnya terjadi penyalahgunaan BBM, disebabkan adanya faktor keterlambatan aparat kepolisian dan kurangnya koordinasi dengan pihak SPBU sebagai penyedia bahan bakar minyak dalam mengungkap kasusnya yang disebabkan karena terdapat banyak kendala yang dihadapi pihak-pihak terkait. diantaranya adalah keterbatasan jumlah personil yang melakukan penjagaan atau pengawasan, pihak SPBU yang acuh dalam memberikan pelayanan, lalu kurangnya pengawasan terhadap para konsumen inilah yang menjadi faktor penyebab para pelaku menggunakan kesempatan untuk melakukan penyalahgunaan BBM secara leluasa tanpa pengawasan yang ketat dari pihak-pihak terkait.

Pada era globalisasi saat ini, sistem administrasi negara sering dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari proses menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis, serta menjunjung tinggi hukum dalam arti yang sebenarnya. hampir tidak ada satupun bidang usaha yang tidak membutuhkan izin dari satu atau beberapa instansi pemerintah, Dengan adanya campur tangan pemerintah dalam berbagai bidang kehidupan mengakibatkan aktivitas warga masyarakat yang dikendalikan oleh birokrasi pemerintah. Sehingga izin merupakan instrument yuridis yang digunakan oleh pemerintah dalam rangka mengarahkan, mengemudikan, dan mengendalikan aktivitas warga masyarakat ke arah rencana yang ditetapkan. Izin merupakan suatu bentuk penetapan yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang. Pengolahan, Pengangkutan, penyimpanan,

⁵ Tempo.com, <http://www.tempo.co/read/news/2012/09/13/064429370/Polda-Metro-Ungkap-45-Kasus-Penyelundupan-BBM> diakses pada tanggal 26 februari 2015, Pukul 11.55 Wib

dan niaga hasil olahan minyak bumi, termasuk dalam kegiatan usaha hilir migas. Terkait dengan Kegiatan Usaha Hilir, sesuai yang tercantum dalam Pasal 8 ayat (2) UU MGB, Pemerintah wajib menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian Bahan Bakar Minyak yang merupakan komoditas vital dan menguasai hajat hidup orang banyak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kegiatan Usaha Hilir tersebut dilaksanakan dengan izin usaha. Pengertian izin usaha menurut Pasal 1 angka 20 (UU MGB), Izin usaha adalah izin yang diberikan kepada badan usaha untuk melaksanakan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan/atau niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/ atau laba⁶.

Terkait dengan kegiatan usaha tersebut tentu saja perlu adanya suatu izin atau prosedur yang harus dipenuhi dahulu, prosedur Perizinan Kegiatan Usaha Hasil Olahan Minyak Bumi Menurut Pasal 2 PP No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, Kegiatan Usaha Hilir dilaksanakan oleh Badan Usaha yang telah memiliki Izin Usaha yang dikeluarkan oleh Menteri dan diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan. Oleh karena itu, setiap Badan Usaha yang melaksanakan kegiatan usaha Hilir harus memiliki izin usaha terlebih dahulu. Badan Usaha mengajukan permohonan Izin Usaha kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Migas dengan melampirkan persyaratan administratif dan teknis. Permohonan akan diproses lebih lanjut apabila telah melengkapi dan

⁶ Ratna Dewi, *Perbaikan Administrasi dalam Izin Usaha Pengangkutan*
<http://mangkuprawiro.blogspot.com/2012/05/perbaikan-administrasi-dalam-izin-usaha.html>
diakses pada tanggal 20 Maret 2015 Pukul 19.22 Wib.

memenuhi persyaratan administrasi dan teknis yang telah ditetapkan. Seluruh dokumen permohonan akan dikembalikan jika persyaratan administrasi dan teknis tidak lengkap. Namun, dalam hal permohonan yang diajukan tersebut ditolak, maka Badan Usaha dapat mengajukan permohonan kembali dengan melengkapi seluruh permohonan yang ditentukan. Persyaratan administratif dan teknis yang sudah lengkap dari Badan Usaha akan dilakukan penilaian dan evaluasi oleh Direktorat Jenderal Migas.

Terkait dengan pembahasan tentang perizinan atau prosedur pembelian/pengangkutan yang seharusnya dilakukan oleh pelaku usaha tersebut, bagaimana kondisi terkait izin pembelian yang terjadi saat ini ? Adanya berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur perizinan tersebut, baik dalam bentuk undang-undang, peraturan daerah, peraturan menteri, keputusan yang dibuat Gubernur/Walikota, maupun peraturan lainnya dirasa cukup berbelit-belit.

Banyaknya jalan atau prosedur perizinan yang harus dilalui oleh calon pelaku usaha mengakibatkan kegiatan tersebut tidak berjalan secara efektif, prosedur perizinan yang panjang, berbelit-belit, biaya yang tinggi tentunya menjadi masalah bagi calon pelaku usaha untuk mendapatkan izin tersebut. Pada wilayah-wilayah terpencil, dimana jarak antar SPBU mencapai 100 Km lebih, masyarakat sangat membutuhkan adanya “pedagang BBM eceran” atau kios bensin. Pedagang BBM eceran ini tidak mungkin mengurus izin ke pemerintah pusat yang biayanya sangat besar, sedangkan modal mereka terbatas. Karena alasan itulah menjadi faktor penyebab banyaknya terjadi kejahatan penyalahgunaan BBM.

Penegakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penanggulangan kejahatan (politik kriminal), dengan tujuan akhir adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Dengan demikian penegakkan hukum pidana perlu ditanggulangi dengan penegakkan hukum pidana berupa penyempurnaan peraturan perundang-undangan dengan penerapan dan pelaksanaan hukum pidana dan meningkatkan peran serta masyarakat untuk berpartisipasi dalam menanggulangi kejahatan.

Dampak seperti apakah yang terjadi bila terdapat pelanggaran terhadap penyalahgunaan BBM bersubsidi tanpa izin tersebut? Pasal 53 a,b,c, dan d, menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan penyalahgunaan BBM dipidana dengan penjara paling lama 5 tahun, sedangkan Pasal 55 (UU MGB) disebutkan setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga BBM subsidi dipidana penjara paling lama 6 tahun dan denda maksimal Rp 60.000.000.000,- (Enam puluh miliar rupiah).

Penjelasan tersebut berartikan bahwa terdapat sanksi pidana dan denda bagi pelaku yang tertangkap tangan ketika melakukan kejahatan penyalahgunaan ini. Namun dalam kenyataannya masih terdapat oknum-oknum pelaku penyalahgunaan BBM secara ilegal di sejumlah tempat/daerah, berbagai faktor intern dan ekstern merupakan masalah utama yang menjadi sebab para pelaku atau oknum tersebut sampai sekarang masih saja terjadi. Mulai dari isu adanya kenaikan harga BBM, kelangkaan BBM di daerah tersebut, hingga faktor ekonomi dari diri si pelaku atau oknum tersebut. Imbasnya yang sering terjadi, terdapat berbagai kerugian yang ditimbulkan ketika tangki penyimpanan BBM tanpa izin tersebut meledak dan merenggut korban jiwa.

Penanggulangan penyalahgunaan BBM bersubsidi tanpa izin merupakan kebijakan serta langkah antisipatif dan represif. Penanggulangan peredaran BBM bersubsidi secara ilegal/tanpa izin di Indonesia merupakan masalah sosial, budaya, ekonomi yang berkaitan erat dengan masalah ketertiban umum sehingga kebijakan, langkah pencegahan dan langkah pemberantasannya pun ditujukan untuk memelihara keseimbangan dalam kewajiban melindungi masyarakat dan menjaga ketertiban umum negara.

Berdasarkan uraian di atas, dipandang perlu untuk dilakukan penelitian skripsi dengan judul : “Kajian Kriminologis Penyalahgunaan BBM Bersubsidi Dalam Kegiatan Usaha Hilir Tanpa Izin (Studi Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi)”

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka dapat ditentukan beberapa masalah sebagai berikut:

- a. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan penyalahgunaan BBM bersubsidi tanpa izin?
- b. Bagaimanakah upaya penanggulangan terhadap kejahatan penyalahgunaan BBM bersubsidi berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001?

2. Ruang Lingkup

Adapun yang menjadi ruang lingkup penulisan skripsi ini dibatasi pada kajian kriminologis penyalahgunaan BBM bersubsidi dalam kegiatan usaha hilir tanpa izin berdasarkan Undang-Undang minyak dan gas bumi. Dalam penelitian ini, penulis mengambil lokasi penelitian di wilayah hukum Bandar Lampung. Data penelitian mencakup sepanjang tahun 2012 sampai tahun 2014.

C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah :

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya penyalahgunaan BBM bersubsidi tanpa izin di Bandar Lampung.
- b. Untuk mengetahui upaya penanggulangan kejahatan penyalahgunaan BBM bersubsidi tanpa izin.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan penulisan ini mencakup kegunaan teoritis dan praktis.

- a. Secara teoritis sebagai pengembang dan daya pikir dan nalar yang sesuai dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki khususnya pengetahuan akan hukum pidana guna dapat mengungkap secara objektif melalui metode ilmiah dalam memecah setiap masalah yang ada khususnya masalah yang berkaitan dengan hukum pidana.
- b. Secara praktis kegunaan penulisan ini adalah kegunaan penulis sendiri dalam rangka mengembangkan dan memperluas wawasan berpikir dalam menganalisis suatu masalah, penulisan ini juga dimaksudkan untuk

memberikan sumbangna pemikiran dalam proses ilmu pengetahuan khususnya ilmu pengetahuan hukum pidana dalam eangka memberikan suatu rasa aman dan kenyamanan di dalam bermasyarakat.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil-hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti, Teori sebab-sebab kejahatan. Pada setiap penelitian selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis. Hal ini karena adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan konstruksi data. Kerangka teoritis merupakan susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan sebagai satu kesatuan yang logis yang menjadi acuan, landasan, dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian atau penulisan.⁷

a. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Nama kriminologi ditemukan oleh P. Topinard (1830-1911) seorang ahli antropologi Perancis. Secara harfiah berasal dari kata “*crimen*” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “*logos*” yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat.⁸

⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 73

⁸Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hlm. 9.

Menurut Abdulsyani faktor-faktor penyebab timbulnya kejahatan adalah :⁹

1. Faktor-faktor yang bersumber dari dalam diri individu (intern)
2. Faktor-faktor yang bersumber dari luar diri individu (ekstern)

Faktor-faktor internal dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu :

1. Faktor intern yang bersifat khusus, yaitu keadaan psikologis diri individu, antara lain :
 - a. Sakit jiwa;
 - b. Daya emosional;
 - c. Rendahnya mental;
 - d. Anomi (kebingungan).
2. Faktor intern yang bersifat umum, dapat dikategorikan atas beberapa macam, yaitu:
 - a. Umur;
 - b. Sex, hal ini berhubungan dengan keadaan fisik;
 - c. Kedudukan individu di dalam masyarakat;
 - d. Pendidikan individu;
 - e. Masalah rekreasi atau hiburan individu.
3. Faktor eksternal, meliputi :
 - a. Faktor ekonomi, yang dapat diklasifikasikan atas beberapa bagian: Tentang perubahan-perubahan harga; Pengangguran; Urbanisasi.
 - b. Faktor agama.
 - c. Faktor bacaan.
 - d. Faktor film (termasuk televisi).

b. Teori Penanggulangan Kejahatan

Penanggulangan kejahatan dapat dilakukan dengan kebijakan criminal (*Criminal Policy*). Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) sudah barang tentu tidak hanya dengan menggunakan

⁹ Abdulsyani, *Sosiologi Kriminologi*, Bandung, Remadja Karya, 1987, hlm. 44-51.

sarana penal (hukum pidana), tetapi juga menggunakan sarana nonpenal.¹⁰ Kebijakan penanggulangan kejahatan (politik kriminal) dilakukan dengan menggunakan sarana “penal” (hukum pidana), maka “kebijakan hukum pidana” (*Penal policy*) khususnya pada tahap kebijakan yudikatif/aplikatif (penegakkan hukum pidana *in concreto*) harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu, berupa “*social-welfare*” dan “*social defense*”.¹¹

Tujuan utama usaha nonpenal tersebut adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Dilihat dari sudut politik kriminal, keseluruhan kegiatan preventif yang nonpenal itu sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis, memegang posisi kunci yang harus diefektifkan dan diintensifkan.¹²

2 Konseptual

Menurut Soerjono Soekanto, konseptual adalah merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti atau diinginkan. Kerangka konseptual yang diketengahkan akan dibatasi pada konsepsi pemakaian judul dalam tulisan ini yaitu analisis kriminologis terhadap penyalahgunaan BBM bersubsidi dalam kegiatan usaha hilir tanpa izin berdasarkan undang-undang minyak dan gas bumi.

Uraian pengertian dari istilah tersebut antara lain:

¹⁰ Shafrudin, *Politik Hukum Pidana*, Bandar Lampung, Universitas Lampung, 1998, hlm. 75.

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakkan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 73.

¹² Shafrudin, *Loc. Cit.*

- a. Kajian adalah Proses atau cara dan penelaahan untuk meneliti gejala sosial dengan menganalisis suatu kasus secara mendalam dan utuh.¹³
- b. Kriminologis adalah berkenaan dengan kriminologi. Sedangkan kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala-gejala kejahatan seluas-luasnya berdasarkan pada pengalaman seperti pengetahuan lainnya yang sejenis, memperhatikan gejala-gejala dan mencoba menyelidiki sebab-sebab arti gejala tersebut dengan cara-cara yang apa adanya.¹⁴
- c. Penyalahgunaan adalah pemanfaatan kegunaan di luar yang dimaksudkan.¹⁵
- d. BBM (bahan bakar minyak) adalah jenis bahan bakar (*fuel*) yang dihasilkan dari pengilangan (*refining*) minyak mentah (*crude oil*).¹⁶
- e. Subsidi adalah bentuk bantuan keuangan yang dibayarkan kepada suatu bisnis atau sektor ekonomi.¹⁷
- f. Kegiatan adalah aktivitas, usaha, pekerjaan atau kekuatan dan ketangkasan serta kegairahan.¹⁸
- g. Usaha Hilir menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, Minyak Bumi dan Gas adalah penyimpanan, dan/atau niaga.¹⁹
- h. Tanpa izin adalah ilegal atau tidak legal, tidak menurut hukum, tidak sah.

¹³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008, hlm. 569.

¹⁴ Bonger, W.A, *Inleiding To de Criminologie* terjemahan oleh R.A. Koesnoen *Pengantar Tentang Kriminologi*. Jakarta. Pembangunan 1962, Hlm. 7.

¹⁵ <http://www.artikata.com/arti-376390-penyalahgunaan.html>

¹⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008, hlm. 225.

¹⁷ W.J.S. Poerwadaminta, Op.Cit, hlm. 170.

¹⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008, hlm 590.

¹⁹ *Pengertian Usaha Hiir* <http://penelitihukum.org/tag/pengertian-kegiatan-usaha-hilir/>

E. Sistematika Penulisan

Untuk lebih mempertegas penguraian isi dari skripsi ini, serta untuk lebih mengarahkan pembaca, maka berikut di bawah ini penulis membuat sistematika penulisan/gambaran isi skripsi ini sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bagian ini menguraikan mengenai pendahuluan yang berisi penjelasan tentang latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, teori konseptual, dan sistematika penulisan yang digunakan untuk memberikan pemahaman terhadap isi penelitian ini secara garis besar.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memaparkan secara singkat mengenai teori-teori yang terkait mengenai pengertian kriminologi, penyalahgunaan dan ruang lingkup BBM, pengertian usaha hilir minyak dan gas bumi, penyelenggaraan kegiatan usaha hilir, dan persyaratan dan pengajuan izin usaha.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini berisi langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian yaitu diawali dengan pendekatan masalah, pencarian sumber dan jenis data, penentuan narasumber, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, dan analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan hasil penelitian yang menganalisis fakta-fakta yang membahas mengenai penyebab terjadinya kejahatan penyalahgunaan BBM bersubsidi tanpa izin di wilayah hukum Bandar Lampung dan upaya penanggulangannya.

V. PENUTUP

Bab ini akan dibahas mengenai kesimpulan tentang penelitian ini dengan mengacu pada pertanyaan yang terdapat dalam pokok permasalahan, serta memberikan saran-saran yang relevan dengan penelitian tersebut.